



**IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI
DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FERA ALVINA NOVITA SANTI

17.0201.0028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI
DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN” disusun oleh Fera Alvina Novita Santi (NPM. 17.0201.0028), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021

Pembimbing I



Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H
NIK. 0630046201

Pembimbing II



Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H
NIDN. 0607056001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN” disusun oleh Fera Alvina Novita Santi (NPM. 17.0201.0028), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021



Penguji Utama

Henivatun S.H., M.Hum

NIDN. 0613035901

Penguji I

Puji Sulistyarningsih, S.H., MH

NIDN. 0630046201

Penguji II

Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H

NIDN. 0607056001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FERA ALVINA NOVITA SANTI

NIM : 17.0201.0028

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Skripsi dengan judul “Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 11 Februari 2021

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fera', written over a horizontal line.

Fera Alvina Novita Santi

NPM 17.0201.0028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERA ALVINA NOVITA SANTI
NIM : 17.0201.0028
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :


“IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN”

Berserta perangkat yang ada(jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mmengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pennncipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 11 Februari 2021

Yang menyatakan,



Fera Alvina Novita Santi
17.0201.0028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN”**.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.


Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela sela waktu kesibukan beliau

3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini
4. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Heniyatun S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi
8. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga sangat banyak memberikan bantuan kepada penulis walaupun saat diluar jam kerja
9. Kepada keluarga besar penulis, Ayah saya yang sudah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, Alm. Ibunda saya tercinta, dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendoakan agar skripsi ini lekas selesai
10. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, dan Advokat Dwi Sigit Suprihono, S.H, telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini

11. Kepada teman seperjuangan saya saat kuliah Wahyu Indriyana dan Refina Dewi yang selalu memberi semangat, membantu dan menemani saya saat pengerjaan skripsi ini sampai selesai
12. Kepada rekan rekan teman penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan Tahun 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih untuk waktu kalian selama perkuliahan telah menjadi teman yang baik, selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan skripsi ini sesuai yang diharapkan.

Magelang, Februari 2021



Penulis

ABSTRAK

Kehadiran Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru menimbulkan persoalan baru. Tingginya angka permohonan dispensasi ini tentunya dilatarbelakangi karena adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan dan kendala serta solusi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kasus, undang undang, dan wawancara dengan jenis penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Perkawinan, Alasan Mendesak

ABSTRACT

The presence of Law No. 16 of 2019 actually raises new problems. The high number of dispensation applications is certainly motivated by the marital dispensation given by Law No. 16 of 2019 as stipulated in Article 7 Paragraph (2). The purpose of this research is to find out the implementation of urgent reasons in marriage dispensation and constraints and the solution of judges in considering the application for marital dispensation. This research was conducted using case approach method, law, and interview with normative juridical research type.

Keywords : Marital Dispensation, Marriage, Urgent Reasons

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	20
2.3 Landasan Konseptual.....	21
2.3.1 Pengertian Perkawinan	21
2.3.2 Tujuan Perkawinan	22
2.3.3 Syarat Perkawinan	23
2.3.4 Batasan Umur Perkawinan	24
2.3.5 Pengertian Dispensasi Kawin	24
2.3.6 Tujuan dari dispensasi perkawinan.....	25
2.3.7 Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah :.....	26
2.3.8 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	27
2.4 Kerangka Berfikir	27
2.4.1 Tabel Skema Kerangka Berfiki	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Lokasi Penelitian	31
3.5 Sumber Data	31
3.6 Teknik Pengambilan Data	32
3.7 Validasi Data	33
3.8 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
4.2 Implementasi oleh Hakim tentang pengertian alasan mendesak dalam penetapan dispesasi perkawinan ?	45
4.3 Solusi Hakim dalam kendala memberi pertimbangan terhadap permohonan dispensasi perkawina.	46
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan lah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.(Munir, 2011)

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Akhir akhir ini, dalam masyarakat banyak sekali terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang undang yang sedang berlaku di Indonesia

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun, hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan (dr.sonny dewi judiasih, S.H., M.H., 2018)

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, sehingga masalah dispensasi perkawinan ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Dari satu rekap perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Mungkid, terhitung mulai tahun 2018 dengan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 82 perkara, tahun 2019 sebanyak 140 perkara, dan pada tahun 2020 terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober sebanyak 423 perkara pengajuan dispensasi kawin. Dari sebagian perkara tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar perkawinan maupun umurnya yang belum

mencapai menurut Undang-Undang. (Sumber Data diberikan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Pada Hari Jumat 13 November 2020 Pukul 13.30 WIB)

Jika dilihat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Sejak adanya Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana Batasan minimal umur yang sebelumnya 16 Tahun menjadi 19 tahun, pengajuan perkara dispensasi kawin bertambah sangat drastis pada tahun 2020.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Undang Undang Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Pada Putusan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Mkd, ditolaknya putusan tersebut karena calon pengantin wanita yang belum cukup umur atau belum mencapai umur 19 tahun. Berdasar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, anak pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun. Permohonan dinyatakan tidak diterima, sebab alasan yang diajukan pemohon dalam perkara ini adalah pernikahan mendesak untuk segera

dilangsungkan karena keduanya sudah mengumumkan kepada tetangga sekitar bahwa akan segera melangsungkan pernikahan secara resmi dan telah mempersiapkan segala sesuatunya (tempat, perlengkapan hidangan, dan sebagainya).

Sedangkan pada Putusan Nomor 0028/Pdt.P/2020/PA.Pkj, ditolaknya dari putusan tersebut dikarenakan usia calon mempelai wanita yang belum memenuhi syarat (dalam hal ini masih 13 tahun) untuk melangsungkan perkawinan. Alasan mendesak permohonan pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah menjalin hubungan lebih dari 2 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga pemohon merasa malu dan khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan.

Demikian pula pada Putusan Nomor 0105/Pdt.P/2020/PA.Wsp, Permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng. Umur dari calon mempelai pria nya adalah 17 tahun 5 bulan, sedangkan umur calon mempelai wanitanya adalah 17 tahun. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Batasan usia perkawinan pada pria dan wanita adalah 19 tahun baru diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan keterangan, bahwa anak dari pemohon dan calon istri telah saling mengetahui kepribadian masing masing dan sudah telah menjalani hubungan selama 2 tahun sehingga terjalin hubungan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri dan sudah sulit untuk dipisahkan. Selain itu, bahwa meskipun anak pemohon masih di bawah umur namun ia telah

mampu hidup mandiri tanpa menggantungkan kepada orang tua. Anak pemohon telah berkerja sebagai sopir mobil dengan penghasilan tetap dan cukup. Pertimbangan Hukum mengabulkan dispensasi kawin ini adalah kedewasaan bukan tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan dan kedewasaan berfikir, kedewasaan bertindak. Hakim berpendapat bahwa jika menunda nunda perkawinan tersebut, hingga anak pemohon berumur 19 tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai, persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, apabila perkawinan tidak dilaksanakan maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat retaknya hubungan kekeluargaan. Jika dilihat dari pertimbangan hukum tersebut, dikabulkannya dispensasi kawin dikarenakan kesiapan dari calon pengantin pria dan pengantin wanita. Walaupun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun keduanya sudah mempersiapkan perkawinan dengan matang, selain itu calon pengantin pria pun sudah berkerja dan berpenghasilan tetap.

Dari beberapa contoh putusan tersebut di atas, hakim memaknai alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan dalam pertimbangannya, sangat variatif tidak ada keseragaman dan subyektif. Seringkali masyarakat pemohon memandang adanya alasan mendesak dilakukan perkawinan meski calon mempelai belum cukup umur, dan berharap besar untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Namun dalam praktiknya banyak permohonan tidak dikabulkan karena tidak adanya alasan mendesak menurut hakim. Seperti contoh pada kasus yang pertama alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan karena telah mengumumkan ke tetangga

untuk melangsungkan perkawinan, padahal calon pengantin masih di bawah umur dan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang yang berlaku. Sama halnya dengan kasus kedua, alasan mendesak pada kasus tersebut karena sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri, namun sama halnya dengan kasus yang pertama calon mempelai pengantin masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, seharusnya orang tua lebih mengawasi anak dan menghindarkan dari hal-hal negatif yang merugikan anak tersebut. Jadi, dari kedua contoh putusan yang ditolak ini, dengan alasan mendesak yang dicantumkan pemohon untuk meminta Dispensasi Kawin di Pengadilan, Hakim menganggap bahwa alasan tersebut tidak masuk ke dalam hal yang mendesak. Lain dengan putusan yang ketiga, putusan tersebut dikabulkan dengan alasan mendesak sudah mengetahui pribadi masing-masing dan sudah menjalin hubungan cukup lama, dalam putusan ini calon mempelai pengantin masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun dalam keterangan anak tersebut, mereka sudah bisa hidup mandiri dan sudah mempunyai penghasilan sendiri. Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan mengkehendaki kematangan biologis dan juga psikologis. Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur (K.Wantjik Saaleh, 1978).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi tentang “IMPLEMENTASI ALASAN MENDESAK SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN DISPENSASI PERKAWINAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Bagaimana implementasi oleh Hakim tentang pengertian alasan mendesak dalam penetapan dispesasi perkawinan ?
2. Apa kendala Hakim dalam memberi pertimbangan terhadap permohonan dispensasi perkawinan ? dan bagaimanakah solusinya ?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana umur

perkawinan pada pria dan wanita di sama ratakan, yang sebelumnya
Batasan usia perkawinan pada wanita yaitu 16 tahun

2. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Nomor 16 Tahun 2019

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi oleh Hakim tentang pengertian alasan mendesak dalam penetapan dispesasi perkawinan ?
2. Apa kendala Hakim dalam memberi pertimbangan terhadap permohonan dispensasi perkawinan ? dan bagaimanakah solusinya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apa yang menjadi Alasan Mendesak, yang berdasarkan dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 “ Dalam Hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan Alasan Sangat Mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata
 - b. Memberikan hasil yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
 - c. Memperkaya referensi Hukum Perdata Tentang Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto UU Nomor 16 Tahun 2019
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya tentang Dispensasi Perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Dispensasi Perkawinan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Zulvayana	Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/P A.Mna)	1. Bagaimana pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna dalam penolakan dispensasi kawin anak dibawah	1. Pertimbangan Hukum dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna karena para pemohon hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi sehingga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan pada persidangan ditemukan fakta

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>umur?</p> <p>2. Apakah penetapan Pengadilan Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sesuai dengan unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum?</p>	<p>hukum bahwa anak para pemohon telah dinikahkan sebelum perkara dispensasi kawin disidangkan di Pengadilan Agama Manna. Penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna bahwa karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p> <p>2. Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sudah berdasarkan kesesuaian unsur keadilan Hukum,</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>kepastian Hukum dan kemanfaatan hukum. Unsur kemanfaatan penolakan dispensasi kawin tersebut akan memberikan manfaat hukum, dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat dan KUA yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan Agama. unsur keadilan hukum, secara prosedural pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan aturan yang ada, walaupun secara substansial memang akan sulit dirasakan keadilan bagi para pihak pemohon, hakim menolak</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>memberikan dispensasi untuk menegakkan keadilan prosedural guna terciptanya ketertiban pencatatan pernikahan. Kemudian pada unsur kepastian hukum, dispensasi diberikan kepada anak yang belum cukup umur dan belum menikah, jika sudah menikah maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin.</p>
2.	Adhi Rangga Sofyan Ananta	Dispensasi Nikah Di Bawah Umur	<p>1. Apakah penyebab munculnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur?</p> <p>2. Apakah yang</p>	<p>1. Penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor kehamilan sebelum</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?</p> <p>3. Bagaimana peran pemerinth dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur?</p>	<p>melangsungkan pernikahan dan faktor ekonomi. Dari permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen yakni penetapan nomor 0033/Pdt.P/2017/P A.Sr, nomor 0040/Pdt.P/2017/P A.Sr, nomor 0193/Pdt.P/2017/P A.Sr alasan diajukannya dispensasi nikah di bawah umur diantaranya adalah khawatir jika terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan, pemohon dispensasi nikah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.</p> <p>2. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>Permohonan dispensasi nikah di sini harus dilihat dari syarat administrasi alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan dan kondisi kesiapan dari pemohon.</p> <p>3. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>bawah umur 13 diantaranya dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental. Dalam hal ini penulis memberikan saran, Pertama, Perlunya adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang aturan mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga masyarakat yang hendak menikah pada usia muda</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dapat diminimalisir. Hal tersebut guna untuk memperoleh kematangan jiwa dan kesiapan lahir dan batin dalam menjalankan suatu pernikahan. Kedua, Melihat faktor utama diajukannya permohonan dispensasi nikah ini karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga ketika anaknya telah menginjak masa dewasa dan menanamkan pendidikan agama dan moral untuk memberikan jiwa yang kuat.</p>

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, pada penelitian skripsi yang pertama yang ditulis oleh Zulvayana, yang berjudul Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna). Penelitian ini, lebih berfokus pada pertimbangan hukum penetapan pada pengadilan dan pertimbangan hukum sesuai dengan unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian skripsi kedua yang ditulis oleh Adhi Rangga Sofyan Ananta yang berjudul Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. penelitian ini lebih berfokus pada penyebab munculnya dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan, dan peran pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur. Sedangkan, penelitian yang saya tulis dengan judul Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan, lebih berfokus pada implementasi pengertian alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan dan kendala serta solusi hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Yang membedakan penulisan peneliti saya dengan penelitian yang sebelumnya adalah mengacu pada Perubahan Undang Undang, di penelitian terdahulu yang sebelumnya mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 sedangkan pada Penelitian saya mengacu pada Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Dimana dalam Perubahan Undang Undang tersebut menentukan batasan usia wanita yang sebelumnya 16 Tahun menjadi 19 Tahun baru di izinkan untuk melangsungkan pernikahan.

2.2 Landasan Teori

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan ditetapkan permohonan Dispensasi Perkawinan untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan

Dasar Filosofis Dispensasi Perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019, karena untuk diberikan dispensasi perkawinan anak yang masih dibawah umur, ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan pemberian dispensasi, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada

Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/ keterangan sebagai syarat perkawinan, salah satu diantaranya adalah dispensasi pengadilan/ pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 (Akbar, 2019)

2.3 Landasan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut :

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT (soemiyati, 1989)

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin disini adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian sebagai perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.3.3 Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Atau menurut islam, calon pengantin laki laki/perempuan itu harus beragama islam.

Syarat syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syarat nya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara garis besar syarat syarat sahnya satu perkawinan itu dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama lamanya
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan hanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi (Abdul Rahman Ghazaly, 2003).

2.3.4 Batasan Umur Perkawinan

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Namun, sejak adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menggantikan batasan usia perkawinan khususnya wanita, yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

2.3.5 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah perkawinan yang calon mempelai laki laki ataupun calon mempelai wanita nya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-

bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

2.3.6 Tujuan dari dispensasi perkawinan

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

2.3.7 Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah :

a. Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, biasanya hal ini terjadi ketika keluarga dari calon mempelai perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan keluarga dari gadis tersebut menikahkan anaknya dengan laki laki dengan keluarga yang mapan. Dan hal ini tentu saja berdampak sangat baik bagi gadis dan orang tuanya, sehingga gadis tersebut bisa hidup dengan layak dan beban orang tuanya berkurang.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat perkawinan dini semakin marak. Maka dari itu Pendidikan sangatlah penting, karena seorang anak akan mempunyai wawasan yang luas, kecerdasan, dan tingkat emosi yang stabil.

c. Faktor Pergaulan Bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sangat sukar untuk dihindari, mulai dari kawin lari dan hamil diluar nikah yang salah satu sebab nya hal tersebut adalah pergaulan bebas. Maka dengan itu, sebaiknya orang tua selalu mengontrol dan mengawasi anak anaknya agar tidak terjerumus pada hal hal negatif.

2.3.8 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua
- b. Dalam hal orang tua yang telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan
- c. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak
- e. Dalam hal orang tua / wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua / wali sesuai peraturan perundang undangan.

2.4 Kerangka Berfikir

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih jauh, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyebut, Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan.

Dengan adanya Batasan umur pada perkawinan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Batasan umur pada laki laki untuk melakukan perkawinan itu 19 tahun sedangkan pada wanita yaitu berumur 16 tahun baru diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.


Namun, sejak adanya Undang Undang Baru Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Batasan umur pada laki laki dan wanita disama ratakan menjadi 19 tahun baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Jika umur calon mempelai wanita dan calon mempelai laki laki yang ingin melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka bisa meminta Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (bagi yang beragama islam) dan di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non islam).

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Yang di maksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

2.4.1 Tabel Skema Kerangka Berfiki



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Suatu penulisan hukum di dalamnya terdapat beberapa penekatan, diantaranya adalah pendekatan undang undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dan pendekatan lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dengan cara *interview* (wawancara). Wawancara merupakan percakapan antara minimal dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai dengan cara pendekatan yang demikian dapat digabung.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saya menggunakan jenis Penelitian Yuridis karena penelitian saya

dimulai analisa terhadap pasal pasal dalam peraturan Per Undang Undang yang mengatur Tentang Dispensasi Perkawinan, dan menggunakan metode penelitian Normatif karena yang diteliti padaa awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini, yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan direvisi dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada penelitian ini membahas implementasi oleh hakim pengertian alasan mendesak dalam penetapan dispensasi perkawinan dan kendala serta solusi hakim dalam member pertimbangan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis hanya menghimpun data dan informasi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan di Kantor Advokat karena sudah ada data yang sesuai dengan penelitian saya.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian

direvisi menjadi UU No 16 Tahun 2019. Perubahan Batasan minimal usia perkawinan, pada UU lama Batasan minimal menikah pada calon pengantin wanita 16 tahun dan calon mempelai laki laki 19 tahun, sedangkan pada UU yang baru Batasan minimal untuk melangsungkan pernikahan disamaratakan baik laki laki maupun perempuan 19 tahun baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil penelitian skripsi, jurnal hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara oleh narasumber, yaitu 1 Hakim di Pengadilan Agama, 1 Hakim di Pengadilan Negeri, dan Advokat.

3.6 Teknik Pengambilan Data

a. Library Research

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa teks, menjelaskan mengenai penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan. Melalui hal tersebut, penulis mempelajari dan mengolah bahan hukum perdata berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber sumber lainnya yang dapat digunakan sebaai acuan teori pada penelitian yang berkaitan dengan Dispensasi Perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, artinya bahwa subjek/responden mengetahui tentang maksud dan wawancara tersebut. Dengan hal ini, diharapkan responden dapat menjawab pertanyaan atas permasalahan dalam penelitian ini dengan akurat. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan Advokat.

3.7 Validasi Data

Berdasarkan dengan Validasi Data dalam penelitian ini dapat dituliskan, bahwa Pengimplementasian Pasal 7 Ayat (2) tidak sepenuhnya terlaksana karena masih banyak yang mengajukan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan

3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data, dan data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan cara deduktif

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis arti dari kata mendesak yang ada dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 UU Perkawinan. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis agar diperoleh data yang

akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau dikumpulkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pemahaman Pengertian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Perkawinan di Pengadilan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksudkan alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi dan harus dilakukannya perkawinan dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada pemohon. Karena jika anak tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan melanggar norma. Dalam pemberian dispensasi kawin, hakim harus pertimbangkan apakah alasan tersebut layak dikabulkan atau tidak, misalnya seperti hamil di luar nikah, bagi kedua anak yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, ketahuan berdua-duaan, dan anak yang putus sekolah sehingga didorong untuk menikah oleh kedua orangtuanya.
2. Kendala saat akan memutuskan penetapan, kendala yang biasa dialami Hakim dalam memutuskan suatu perkara Dispensasi Perkawinan, pada saat persidangan berlangsung apabila pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh saksi dengan keterangan berita acara pemeriksaan tidak sesuai. Padahal keterangan saksi tersebut sangatlah penting bagi Hakim untuk menjadikan bahan pertimbangan Hakim, dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan alasan layak atau tidak layaknya pemberian suatu Dispensasi Perkawinan, dan hakim mempertimbangkan kesiapan dan apa

yang terbaik untuk anak. Serta pengimplementasian pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang. Solusi yang diberikan hakim yaitu dengan memberikan masukan dan menasehati anak, memberi pandangan tentang pernikahan anak dibawah umur serta dampak dampaknya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis menyampaikan saran saran Bagi para Hakim harus memberikan pertimbangan yang mengutamakan kepentingan anak sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan bisa menjalankan kewajibanya sebagai suami istri. Selain itu, Hakim juga memberikan nasihat, pandangan, serta meyakinkan anak untuk memikirkan dampak dampak dari perkawinan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.

dr.sonny dewi judiasih, S.H., M.H., C. dkk. (2018). *perkawinan bawah umur di indonesia*. PT. Refika Aditama.

hussein muhammad. (2007). *fiqh perempuan (reflesi kiai atas wacana agama dan gender)*. LKiS.

K.Wantjik Saaleh. (1978). *HUKUM PERkawinan INDOESIA*. Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Prof. Dr. ABDUL GHOFUR ANSHORI, S.H., M. . (2011). *hukum perkawinan islam perspektif fikih dan hukum positif*. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

soemiyati. (1989). *hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan*. 1(2), 9.

Undang Undang

Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pasal 7 Ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 14 Undang Undang PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Jurnal

Akbar, A. (2019). Landasan Filosofis Dalam Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1–24), 1689–1699.

Munir, A. (2011). *Dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan (studi analisis di Pengadilan Agama Kendal)*. 1.

<https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis.html> diakses pada 21 Oktober 2020

<http://pa-cibadak.go.id/new/berita/berita-terkini/183-persyaratan-permohonan-dispensasi-kawin> diakses pada 2 November 2020

<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses pada 16 November 2020